

Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2024

PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA

Jl. Dr. Radjiman No. 439 Bumi,
Laweyan, Surakarta

RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Informasi		Keterangan
Alamat	:	Jl. DR Rajiman No 439, Bumi, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
Nomor Telepon	:	0271-7472953
Penjelasan Umum	:	<p>PT BPRS Central Syariah Utama menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditunjuk antara lain, untuk :</p> <p>a. Mendukung Visi PT BPRS Central Syariah Utama, untuk menjadi Bank Syariah yang sehat, professional dan maslahah bagi umat. b. Mendukung misi PT BPRS Central Syariah Utama yaitu : Memberdayakan ekonomi umat dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan, Membangun budaya kerja perbankan yang dilandasi oleh nilai-nilai ibadah, Memberikan solusi layanan keuangan universal berbasis keragaman akad syariah yang amanah dan mententramkan. c. Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham. d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang. e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada PT BPRS Central Syariah Utama. Penyusunan laporan Tata Kelola (Good Corporate Governance) ini, didasarkan pada prinsip-prinsip : a. Transparancy (Transparansi), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. b. Accountability (Akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS. c. Responsibility (Pertanggung jawaban), adalah kesesuaian pengelolaan BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Professional (Profesional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen). e. Fairness (Kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) : Tata Kelola	:	2

RINGKASAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola : Laporan Tata Kelola PT. BPRS Central Syariah Utama Tahun 2024 dibuat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS Central Syariah Utama memperoleh Nilai Komposit 2 (baik) yang artinya memiliki penerapan Tata Kelola yang baik

FORM F.02.01**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DIREKSI****PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA****Posisi Laporan Desember 2024**

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
Mukhlis MH karim	Direktur Utama	a. memimpin dan mengurus Bank sesuai Visi dan Misi perusahaan. b. mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab tertinggi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. c. melaksanakan manajemen BPRS Central Syariah Utama meliputi : 1) menyusun perencanaan 2) pengurusan/pengelolaan dan 3) pengawasan seluruh kegiatan Bisnis dan Operasional Bank. d. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPRS Central Syariah Utama berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pengawas. e. melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi Bank. f. membina dan mengendalikan semua unit kerja, berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. g. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi. i. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. j. menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan atau OJK sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank. k. melakukan koordinasi langsung pada pejabat eksekutif Kerja Audit Intern. l. menindaklanjuti temuan Audit Internal dan/atau Eksternal , hasil pengawasan Dewan Pengawas , Otoritas Jasa Keuangan dan/otoritas lainnya. m. menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.n. meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas sumber daya manusia Bank. o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Nur Mukhlis Cahyadi	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	a. Memimpin dan mengurus Bank sesuai Visi dan Misi. b. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab dibawah direktur utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. c. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola/Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan pada seluruh jenjang organisasi Bank. d. Membina dan mengendalikan semua unit kerja, berdasarkan azas transparansi, akuntabilitas,

		<p>pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. e. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi. f. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi. g. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. h. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan Bank. i. Menindaklanjuti temuan Audit Internal dan/atau Eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/otoritas lainnya. j. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas. k. Meningkatkan ketrampilan dan profesionalitas sumber daya manusia Bank. l. Melakukan tugas dan kewenangannya secara menyeluruh dengan mengkhususkan pada Bagian Operasional, Bagian Administrasi, pejabat eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT. m. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian. n. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan termasuk melakukan pengawasan atas kepatuhan dalam menerapkan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawas Dewan Komisaris dan DPS		
<p>Direksi telah melaksanakan rekomendasi dewan komisaris antara lain pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK dan penerapan seluruh ketentuan OJK dengan baik, melakukan evaluasi pembiayaan secara berkala dan memastikan penanganan nasabah NPF kepada petugas/tim penanganan pembiayaan bermasalah, memantau kinerja baik dalam penghimpunan dana maupun ekspansi pembiayaan, serta membentuk tim percepatan penanganan NPF.</p>		

FORM F.02.02**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS****PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA****Posisi Laporan Desember 2024**

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
DR. H. Achmad Purnomo	Komisaris Utama	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah memimpin Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yaitu : (1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. (2) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan Komisarisan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Minimal 1x dalam 3 bulan dihadiri oleh seluruh Dekom. Kehadiran dewan komisaris bisa menghadiri secara langsung/telekonferensi/video konferensi/media elektronik lain, terkecuali untuk pengesahan RBB Dewan Komisaris wajib hadir langsung. (5) Dalam melaksanakan Komisarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. (6) Dalam melaksanakan Komisarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perusahaan, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan BPRS. b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Rahadi	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris: (1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. (2) Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha perusahaan diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi. (3) Dewan Komisaris wajib melaksanakan Komisarisan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. (4) Dewan Komisaris wajib melaksanakan rapat Minimal 1x dalam 3 bulan dihadiri oleh seluruh Dekom. Kehadiran dewan komisaris bisa menghadiri secara langsung/telekonferensi/video konferensi/media elektronik lain, terkecuali untuk pengesahan RBB Dewan Komisaris wajib hadir langsung. (5) Dalam melaksanakan Komisarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan. (6) Dalam

		<p>melaksanakan Komisarisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional Perusahaan, kecuali terkait dengan: a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan BPRS. b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (7) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian dari tugas Komisaris sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan perusahaan.</p>
Rekomendasi Kepada Direksi		
<p>Persetujuan Rencana Bisnis Bank tahun 2025 dan evaluasi RBB 2024 PT BPRS Central Syariah Utama, Memaksimalkan kinerja untuk dapat mencapai target sesuai RBB , Membuat terobosan untuk menurunkan NPF dan tetap aktif melakukan penagihan pada pembiayaan macet dengan jemput bola, evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, antara lain terkait sistem kebijakan sumber daya manusia.</p>		

FORM F.02.03**PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DPS****PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA****Posisi Laporan Desember 2024**

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggungjawab
Drs. Yacob Suparno, M.Si	Ketua DPS	Memimpin Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah di PT BPRS Central Syariah Utama.
DR.Rial Fuadi, S.Ag M.Ag	Komisaris	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah : 1. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independent dan sesuai dengan prinsip tata Kelola yang baik. 2. Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPRS agar sesuai Prinsip Syariah. 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi: a. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah b. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 4. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran, maksimal akhir Agustus (semester I) dan akhir Februari (semester II).
Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi		
Pemenuhan hasil temuan Dewan Pengawas Syariah antara lain : 1. Dokumen akad/perjanjian dibuat tersendiri yang terpisah dari formulir dan memenuhi syarat syarat format perjanjian seperti diawali dengan basmalah dan mencantumkan pasal pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. 2. Belum terdapat penyaluran dan perhimpunan dana ZIS.		

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan : Desember 2024

Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
Footer				

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama
Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen (Ya/Tidak)
		Audit	Pemantau Resiko	Remunerasi dan Nominasi	Komite Manajemen Risiko	Komite Lainnya	
Footer							

FORM F.03.02**KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS****PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA****Posisi Laporan Desember 2024**

Nama	Nama Kelompok BPRS	Persentase Kepemilikan (%)	Persentase Kepemilikan (%) Tahun
Anggota Dewan Komisaris			
DR. H. Achmad Purnomo	KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH	24.50	24.50
Pemegang Saham			
LPTP	KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH	27.49	27.49
DR. H. Achmad Purnomo	KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH	24.50	24.50
Prof. DR. Dr. Harijono KS, Sp.KK	KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH	22.02	22.02
DR H Harun Rosjid, SP.B. MARS	KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH	14.99	14.99
Ir. Akbar Tandjung	KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH	11.00	11.00

FORM F.03.03
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DPS PADA PERUSAHAAN LAIN



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Sandi Bank Lain	Nama Bank/Perusahan Lain	Persentaase Kepemilikan (%)
------	-----------------	--------------------------	-----------------------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keuangan			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Nama	Hubungan Keluarga			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. Anggota DPS	IV. Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

FORM F.05.01**RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS****PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA****Posisi Laporan Desember 2024**

Nama	Sandi Lembaga Keuangan Syariah Lain	Nama Lembaga Keuangan Syariah lain	Jabatan
Ir. Yacob Suparno, M.Si	620171 (PT BPRS Harta Insan Karimah Surakarta)	PT BPRS Hikmah Khazanah	Anggota DPS
DR. Rial Fuadi, S.Ag, M.Ag	620125 (PT BPRS Dana Amanah)	PT BPRS Dana Amanah	Ketua DPS

FORM F.06.00
KEBIJAKAN PEMBERIAN GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI ANGGOTA DIREKSI,
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah
Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi						
Gaji	2	179.250.000	2	102.555.000	2	62.400.000
Tunjangan	2	126.000.000	0	0	0	0
Tantiem	2	0	0	0	0	0
Bonus	0	0	0	0	0	0
Kompensasi Berbasis Saham	0	0	0	0	0	0
Remunerasi-Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Remunerasi		305.250.000		102.555.000		62.400.000
Fasilitas Lain						
Perumahan	1	24.000.000	0	0	0	0
Transportasi	2	0	0	0	0	0
Kesehatan	2	0	0	0	0	0
Fasilitas Lain-Lainnya	0	0	0	0	0	0
Total Fasilitas Lain		24.000.000		0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		329.250.000		102.555.000		62.400.000

Keterangan Footer

FORM F.07.00
RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Keterangan	Rasio
	(a/b)
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1,34
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	1,15
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1,27
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	2,30
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0,31
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2,59

FORM F.08.01
FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS-
PELAKSANAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
05-03-2024	2	1. Kekurangan PPAP bulan Februari 2024, 2. Profil risiko dan limit risiko bulan Februari 2024 PT BPRS Central Syariah Utama
29-05-2024	2	Pembagian Dividen dan Temuan OJK tentang sanksi administratif berupa denda

Dewan Komisaris dan Komisaris melakukan rapat 2 kali dalam 1 tahun 2024

FORM F.08.02**FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS – KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS****PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA****Posisi Laporan Desember 2024**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonfrensi	
DR. H. Achmad Purnomo	2	0	100.00
Rahadi	2	0	100.00

FORM F.08.03
FREKUENSI RAPAT DPS - PELAKSANAAN RAPAT
DALAM 1(SATU) TAHUN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/ Materi Pembahasan
06-02-2024	2	1. Pemisahan lembaran formulir dan lembaran akad pada form pembukaan rekening, 2. Penentuan tanggal wa'ad dengan tanggal akad pada pembiayaan murabahah, 3. Dasar pembagian bagi hasil menggunakan profit dan revenue sharing, 4. Kriteria tabungan wadiah dan tabungan mudharabah.
06-03-2024	2	Fee yang didapatkan dari notaris
05-06-2024	2	Pemberian reward haji/umroh untuk karyawan
04-09-2024	2	Upgrade literasi karyawan tentang perbankan syariah

Rapat dihadiri oleh kedua Dewan Pengawas Syariah baik ketua DPS maupun anggota DPS PT. BPRS Central Syariah Utama

FORM F.08.04**FREKUENSI DPS – KEHADIRAN RAPAT****PT. BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA****Posisi Laporan Desember 2024**

Nama Anggota DPS	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
	Fisik	Telekonfrensi	
Ir. Yacob Suparno, M.Si	4	0	100.00
DR. Rial Fuadi, S.Ag, M.Ag	4	0	100.00

FORM F.09.00

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai TIdak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Tidak Terdapat penyimpangan internal ditahun 2024 baik dari Direksi,Komisaris dan DPS tetapi terdapat penyimpangan internal dari satu karyawan tidak tetap BPRS Central Syariah Utama dan sudah terselesaikan dengan mengkonformasi dari keterangan nasabah , bukti slip penyetoran serta dengan keterangan petugas Account officer yang melakukan penyimpapangan dan tidak memperpanjang kontrak petugas tersebut

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat
Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Permasalahan Hukum Report Form Row Name	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	1
Total	0	1

Terdapat 1 perkara pidana terhadap Pengurus (dewan direksi) Lama BPRS Central Syariah Utama yang berakibat terjadinya Pembiayaan Macet di BPRS Central Syariah Utama dan sudah dalam proses hukum

FORM F.11.00

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Pihak yang Memiliki Benturan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan di tahun 2024

FORM F.12.00

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Central Syariah Utama

Posisi Laporan : Desember 2024

Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
01-04-2024	01	Bantuan paket sembako 50 Paket	Masyarakat kurang mampu dan masyarakat sekitar kantor BPRS Central Syariah Utama dan	2.900.000,00
18-03-2024	01	Bingkisan 200 parcel lebaran	Masyarakat kurang mampu dan masyarakat sekitar kantor BPRS Central Syariah Utama dan	974.000,00
19-03-2024	01	Bantuan paket sembako 20 Paket	Masyarakat sekitar kantor BPRS Central Syariah Utama	2.500.000,00

BPRS Central Syariah Utama memberikan bantuan berupa paket sembako dan parcel lebaran untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu